

## Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan *Constitutional Review*

Nabitatus Sa'adah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: n4b1t4tuz@yahoo.com

### Abstract

This study aims to find out about the constitutional court as a guardian of democracy and the constitution especially in carrying out constitutional review. The research method used is normative legal research. The results of the study show that there are several limitations to the authority of the Constitutional Court as guardians of constitutional values and democracy, especially in conducting judicial review, these boundaries become a sign for the Constitutional Court to decide upon a judicial review so that it can produce decisions in line with the spirit of democracy Parameters or reference basis for the Constitutional Court to determine whether or not constitutional law is not only based on what is written in the constitution but also based on basic principles are not written, because the basic principles are not written and moral values ideal politics, also included in the unwritten constitution.

**Keywords:** *Constitutional Court, Democracy, Institutional Review.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan constitutional review. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa batasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, khususnya dalam melakukan judicial review , batasan-batasan tersebut menjadi rambu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan atas judicial review sehingga dapat menghasilkan putusan yang sejalan dengan semangat demokrasi Parameter atau dasar rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam undang-undang dasar tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tidak tertulis, sebab prinsip-prinsip dasar tidak tertulis dan nilai-nilai moral politik yang ideal, juga termasuk dalam konstitusi tidak tertulis.

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Comtitutional Review.*

## A. Pendahuluan

Dalam perkembangan kehidupan bernegara, khususnya negara-negara hukum modern, suatu pemerintah yang ideal adalah pemerintahan yang demokratis yang didasarkan pada suatu konstitusi. Menurut Miriam Budiardjo, ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang, dan pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi<sup>1</sup>.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam negara-negara modern kebutuhan akan konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu konsensus atau kesepakatan mayoritas rakyat mengenai bangunan yang ideal berkenaan dengan negara, yang pada umumnya dipahami berdasar pada tiga pilar kesepakatan, yaitu<sup>2</sup>, 1). Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama ( *the general goals of society or general acceptance of same philosophy of government* ). 2). Kesepakatan tentang rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara ( *the basis of government* ), dan 3). Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan ( *the form of institutions and procedures* )

Sesuai dengan tujuan negara hukum, konstitusi sebagai hukum tertinggi juga diarahkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu menurut J. Barents, ada 3 (tiga) yaitu (i) untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman, (ii) mempertahankan kekuasaan, dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.<sup>3</sup> Sedangkan, Maurice Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertiban (*orde*), (ii) kekuasaan (*gezag*), dan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992 hlm 52

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.21

<sup>3</sup> J. Barents, "De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning" (1952), terjemahan L.M. Sitorus, *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1958), hlm. 38.

(iii) kebebasan (*vrijheid*).<sup>4</sup> Secara umum suatu konstitusi diarahkan untuk mencapai tujuan (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*)<sup>5</sup>.

Sebagai perwujudan nilai-nilai ideal dalam suatu negara yang menganut demokrasi konstitusional maka penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat diwujudkan antara lain dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat, penguatan mekanisme kontrol antar lembaga negara (*checks and balances mechanism*), adanya pengakuan normatif dan empirik akan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam rumusan konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakat bahwa hukum itu memang supreme<sup>6</sup>. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Apabila ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka terhadap peraturan tersebut perlu dilakukan *judicial review*.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebelum adanya amandemen UUD 1945 lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan hak menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*) adalah Mahkamah Agung, tetapi kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review* ini hanyalah sebatas pada hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-

---

<sup>4</sup> Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 99.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jimly.Com.makalah

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, Op.Cit, hlm.127

undang. Sedangkan kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, UUD 1945 belum mengatur secara eksplisit mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk ini.

Dalam kenyataannya kadangkala ditemukan produk undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang Dasar. Pembuatan suatu undang-undang meskipun proses pembuatannya telah dilakukan melalui proses demokrasi tetapi kadangkala sarat dengan muatan-muatan politis dan kepentingan tertentu. Kepentingan atau motif-motif politik tersebut seringkali bertabrakan dengan norma-norma konstitusi sehingga lahirlah undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi. Fenomena inilah yang menjadi salah satu alasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan secara jelas dalam Pasal 24 C ayat ( 1 ) bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Sejak pembentukannya sampai sekarang Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan banyak putusan atas permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, banyak putusan-putusan yang menunjukkan suatu prestasi yang membanggakan bagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi dianggap berani maju selangkah, karena dianggap mampu memberikan keadilan substantif tanpa harus terbelenggu dengan apa yang ditetapkan undang-undang. Meskipun demikian ada pula beberapa putusan yang menimbulkan kontroversial karena dianggap tidak berpihak pada upaya demokratisasi dan dianggap sebagai langkah mundur dari Mahkamah Konstitusi, salah satu contoh putusan yang kontroversial ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencabutan pemberlakuan sifat melawan hukum secara materiil dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK ).

Selain hal di atas, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, ada suatu kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi *superbody* karena secara sepihak menafsirkan Undang-undang Dasar

tanpa dapat dipersoalkan mengingat putusannya yang bersifat mengikat tersebut<sup>7</sup>. Hal demikian berkaitan juga dengan putusan atas tafsir terhadap Undang-undang Dasar yang menyangkut dirinya sendiri.

Berkaitan dengan hal di atas maka dapat ditarik permasalahan : 1. Bagaimana batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar ? 2. Apa yang menjadi parameter Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan atas permohonan *constitutional review*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar**

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan; Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat<sup>8</sup>.

Pasal 24 C UUD NRI tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2003 Jo UU No.8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban terhadap lembaga negara ini yaitu;

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm . 100

<sup>8</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2010, hlm.75

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta,
- e. Kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan / atau tidak lagi memenuhi syarat presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut , Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai pengawal konstitusi ( *the guardian of constitution* ), penafsir akhir konstitusi ( *the final interpreter of constitution* ), pengawal demokrasi ( *the guardian of democracy* ), pelindung hak-hak konstitusional warga negara ( *the protector of citizen's constitutional rights* ), pelindung hak-hak asasi manusia ( *the protector of human rights* ).

Konstitusi dalam suatu negara hukum adalah merupakan suatu hukum tertinggi ( *The supreme law of the land* ) demikian juga di negara Indonesia, berkaitan dengan hal ini salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi adalah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 ( *constitutional review* ). Mekanisme pelaksanaan *constitutional review* dimulai dari adanya permohonan dari warga negara yang mempunyai kepentingan hukum.Pasal 51 ayat ( 1 ) Undang-undang No.24 tahun 2003 jo UU No 8 tahun 2011 ditentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang., yaitu : 1. Perorangan warga negara Indonesia; 2.Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3.Badan hukum publik atau privat, dan 4.Lembaga Negara.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan yang dimaksud perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dengan dibukanya kesempatan kepada setiap warga negara untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dihadapan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara peran negara dan rakyat dalam proses demokrasi.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi sampai sekarang Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan banyak putusan khususnya putusan atas uji materi atas undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Dari beberapa putusan yang ada banyak putusan yang dianggap baik dan ada beberapa putusan yang dianggap kurang mewakili semangat demokrasi, dan dianggap tidak berfihak pada semangat pemberantasan korupsi. Salah satu putusan yang dianggap kontroversial adalah putusan *judicial review* atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/IV/2006 mencabut pemberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam undang-undang No.31 tahun 1999. Putusan ini menuai protes keras karena Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan dianggap memutus sesuatu yang tak diminta, melakukan ultra petita. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam hal melakukan uji materi dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut <sup>9</sup>:

- a. Dalam membuat suatu putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. MK hanya boleh menyatakan suatu undang-undang dinyatakan batal karena bertentangan dengan bagian tertentu dalam UUD.

---

<sup>9</sup> Mahfud MD, *Op.cit*, hlm.101

- b. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah undang-undang yang bersifat terbuka, yaitu yang oleh Undang-undang Dasar di atribusikan kepada undang-undang.
- c. Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal-hal yang tak diminta ( ultra Petita ).

Apabila dikaitkan dengan batasan ini maka putusan mahkamah konstitusi di atas telah melanggar prinsip atau batasan yang ada, MK telah memutus atas suatu yang tidak diminta ( ultra petita ). Alasan mengapa MK tidak boleh memutus melebihi pada apa yang diminta menurut Mahfud MD dikarenakan jika melakukan ultra petita maka MK telah masuk ke ranah legislatif, sehingga jika MK diperkenankan untuk melakukan ultra petita berarti dengan demikian MK boleh membatalkan isi undang-undang yang pengujian tidak diminta sekalipun <sup>10</sup>. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan pembagian kekuasaan, MK adalah lembaga yudikatif yang kinerjanya tidak boleh mengintervensi kewenangan lembaga legislatif.

Terlepas dari persoalan MK telah melakukan ultra petita, apabila dikritisi dari substansi putusan tentang menghapus pemberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam dalam UUPTPK, perlu dipertanyakan apakah ketentuan yang menyatakan bahwa pemberlakuan sifat melawan hukum materiil untuk mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum itu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hakekat dari kepastian hukum menurut konsep konstitusi adalah menganut asas keseimbangan dan bertolak dari konsep kepastian hukum materiil <sup>11</sup>. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa konsep kepastian hukum di Indonesia pada dasarnya tidak hanya dilihat pada kebenaran/ kepastian formal tetapi yang lebih penting adalah mendasarkan pada kebenaran nilai-nilai substansial.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengawal konstitusi serta penafsir konstitusi, Mahkamah konstitusi dianggap sebagai lembaga yang faham

---

<sup>10</sup>Ibid,hlm.102.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan ( Penegakan Hukum ) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.60

akan substansi konstitusi dan mampu memberikan kebenaran berdasarkan nilai substantif yang terkandung dalam konstitusi dalam setiap putusannya. Bahkan apabila dikaitkan dengan putusannya yang bersifat final, MK dituntut untuk lebih hati-hati dalam memberi penafsiran terhadap konstitusi.

Kembali pada batasan kewenangan yang menjadi rambu atas kinerja MK, satu hal lagi yang menjadi batasan adalah idealnya MK tidak memutus atas kasus yang menyangkut dirinya sendiri. Selama ini MK telah beberapa kali membuat putusan yang menyangkut dirinya sendiri antara lain putusan yang membatalkan isi UU tentang MK yang menyatakan bahwa MK hanya boleh menguji UU yang dikeluarkan setelah perubahan UUD 1945, yang kedua adalah membatalkan isi UU Komisi Yudisial ( KY ) yang menyatakan bahwa KY juga mempunyai wewenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan hakim atas hal yang menyangkut dirinya sendiri pada dasarnya perlu dipertanyakan keobyektifannya, terlebih apabila dikaitkan dengan asas “ *Nemo iudex in propea causa* “ yang artinya tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri<sup>12</sup>. Demikian juga ketika MK memberi putusan terhadap dirinya sendiri, keraguan atas keobyektifan putusannya menjadi wajar ketika dipertanyakan.

## **2. Parameter Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Permohonan Constitutional Review**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perspektif supremasi hukum, konstitusi dianggap sebagai hukum yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang ada haruslah sesuai dengan konstitusi. Tata urutan peraturan perundang-undangan kita yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan kita secara hirarkis tersusun sebagai berikut : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 18

Sesuai dengan asas hukum yang berlaku, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga ketika ada suatu peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan atasnya maka peraturan tersebut dapat dimintakan *judicial review* pada lembaga yang berwenang. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia pasca amandemen, ada pembedaan yang tegas mengenai siapa yang mempunyai kewenangan untuk menguji antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang, serta UU terhadap UUD. Pasal 24 A ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang “, sedangkan dalam Pasal 24 C ayat ( 1 ) dikatakan bahawa,” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar”. Sesuai dengan judul penulisan ini tentunya penulis hanya ingin membatasi *judicial review* atas Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Dalam hal ada suatu permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar maka Mahkamah Konstitusi wajib memberi suatu putusan atas permohonan tersebut antara lain memutuskan apakah undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau tidak baik hanya beberapa pasal maupun secara keseluruhan.

Dalam teori pengujian ( *toetsing* ), dibedakan antara *materiële toetsing* dan *formeële toetsing* <sup>13</sup> . Kedua bentuk pengujian ini dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pengujian atas materi muatan undang-undang atau pengujian materiil dan pengujian atas pembentukan undang-undang atau pengujian formil.

Tentunya untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, ada pedoman atau parameter yang digunakan, antara lain <sup>14</sup>:

1. Naskah Undang-undang Dasar yang resmi tertulis

<sup>13</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.57

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta, 2005, hlm7

2. Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar.
3. Nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara.
4. Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam kehidupan bernegara.

Berdasar uraian di atas dapat dikatakan bahwa pedoman pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tidaklah hanya didasarkan pada apa yang ditulis dalam naskah undang-undang dasar, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tidak tertulis karena prinsip-prinsip dasar yang tidak tertulis serta nilai-nilai moral politik yang dianggap ideal juga termasuk dalam konstitusi yang tidak tertulis. Berkaitan dengan hal ini Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa pengertian konsep konstitusionalitas bukanlah konsep yang sempit yang hanya terpaku kepada yang tertulis dalam naskah undang-undang dasar tetapi keseluruhan sumber tatanan hukum tata negara atau *constitutional law* yang dapat dijadikan sebagai alat pengukur atau penilai dalam rangka pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang.

Dalam memberi suatu putusan sumber hukum normatif memang menjadi rujukan utama tetapi hakim juga dituntut untuk berani mengambil suatu putusan sendiri ketika sumber hukum formal dianggap tidak memberi rasa keadilan. Mahkamah Konstitusi memang telah mendeklarasikan bahwa dirinya menganut paradigma hukum progresif dan memberi keadilan substantif, artinya dalam menjalankan kewenangan judicial review selalu berpatokan dan mengikuti hukum formal sepanjang mampu memberi keadilan, jika tidak MK akan menerobosnya, dengan membuat jalan sendiri menciptakan rasa keadilan<sup>15</sup>. Dalam beberapa putusannya bahwa MK telah membuktikan bahwa dirinya bukanlah hanya sebagai

---

<sup>15</sup> Harisblog1.blogspot.com

corong undang-undang tetapi *judge made law*, meskipun demikian kenyataannya kadangkala hakim masih sering terjebak dan terfokus pada aspek legal formal<sup>16</sup>.

### C. Simpulan

Ada beberapa batasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, khususnya dalam melakukan *judicial review*, batasan-batasan tersebut menjadi rambu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan atas *judicial review* sehingga dapat menghasilkan putusan yang sejalan dengan semangat demokrasi.

Parameter atau dasar rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam undang-undang dasar tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tidak tertulis, sebab prinsip-prinsip dasar tidak tertulis dan nilai-nilai moral politik yang ideal, juga termasuk dalam konstitusi tidak tertulis. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang dipercaya sebagai pengawal konstitusi serta faham akan substansi konstitusi, dalam memberi putusan atas permohonan *judicial review* hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan batasan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dalam setiap putusannya mampu memberikan kebenaran berdasarkan nilai substantif yang terkandung dalam konstitusi.

Tujuan suatu penegakan hukum tidak hanya ditujukan pada suatu kepastian hukum tetapi juga keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum dalam memberikan suatu putusan, hendaknya putusannya tidak hanya diarahkan pada pencapaian suatu kepastian hukum saja tetapi juga diarahkan pada tujuan keadilan, ketika suatu undang-undang yang ditujukan untuk menjamin kepastian mempunyai keterbatasan dan tidak mencerminkan keadilan maka diperlukan adanya keberanian hakim untuk melakukan suatu terobosan sehingga tercapai suatu keadilan yang dikehendaki konstitusi.

---

<sup>16</sup> Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning Dalam Interpretasi Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 2, November 2008

#### D. Daftar Pustaka

- Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan ( Penegakan Hukum ) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, PT.Yasrif Watampone, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- L.M. Sitorus, *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Pembangunan, 1995
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2010
- Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning Dalam Interpretasi Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 2, November 2008
- Harisblog1.blogspot.com
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jimly.Com.makalah